SALINAN

BUPATI POLEWALI MANDAR
PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 296 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN KELOMPOK USAHA BERSAMA PENERIMA BANTUAN HIBAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2021

BUPATI POLEWALI MANDAR,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2012 tentang Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Polewali Mandar, maka perlu menetapkan Kelompok Usaha Bersama Penerima Bantuan Hibah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2021;

b. bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Polewali Mandar Nomor: 900/04/Um.Pg/I/2021 Tentang Penunjukan Penetapan Pendamping Kegiatan Pelaksanaan Kelompok Usaha Bersama Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2021;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan dengan keputusan Bupati;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lemabaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);

5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir, dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
8. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
10. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2020 Nomor 3);

Memperhatikan:
1. Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2012 Tentang Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Polewali Mandar;
2. Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Polewali Mandar Nomor: 900/04/Um.Pg/I/2021 Tentang Penunjukan Penetapan Pendamping Kegiatan Pelaksanaan Kelompok Usaha Bersama Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2021;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Kelompok Usah Bersama Penerima Hibah di Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2021, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Sasaran Pelaksanaan Program ini adalah Pemberdayaan Fakir Miskin, Kelembagaan Sosial yang menetap dalam Lingkup Kabupaten Polewali Mandar.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini di bebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2021.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 19 Maret 2021

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 22 Maret 2021

KEPALA BAGIAN HUKUM

PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR

MASRI USMAN, SH., M.Si
Pangkat : Pembina TK.I
Nip : 19630420 198503 1 013

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR : 296 TAHUN 2021
TANGGGAL : 19 MARET 2021

DAFTAR NAMA KELOMPOK USAHA BERSAMA PENERIMA BANTUAN HIBAH
KABUPATEN POLEWALI MANDAR
TAHUN 2021

No	Nama Kube	Nama Ketua	Alamat		Ket.
			Kelurahan/Desa	Kecamatan	
1	2	3	4	5	6
1	TUNAS MUDA	FATMAWATI	DAKKA	TAPANGO	TERNAK KAMBING
2	BUKIT INDAH	KURSIA	JAMBU MALEA	TAPANGO	TERNAK KAMBING
3	BULAN BINTANG	FAJRIN. M	AMMASSANGAN	BINUANG	TERNAK KAMBING
4	SIARIO	BASRI LA'BIRANNA	LAPEO	CAMPALAGIAN	TERNAK KAMBING
5	MAWAR	ABD. ASIS	KENJE	CAMPALAGIAN	TERNAK KAMBING
6	SIAMMASEI	TURJA	GATTUNGAN	CAMPALAGIAN	TERNAK KAMBING
7	PAMMASE	WAHIDA	PAMBUSUANG	BALANIPA	TERNAK KAMBING
8	REZKI	NASRI	BUMIMULYO	WONOMULYO	TERNAK KAMBING
9	DUA PUTRA	JUFRIADI	PATAMPANUA	MATAKALI	TERNAK KAMBING

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 22 Maret 2021

KEPALA BAGIAN HUKUM

PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR

MASRI USMAN, SH., M.Si
Pangkat : Pembina TK.I
Nip : 19630420 198503 1 013